



**PUTUSAN**

Nomor 1/Pdt.G/20..../PA/MS...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 10 April 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Dahulu Di Kota Banjar. Sekarang Tinggal Di Kontrakan Yang Beralamat Di Kota Banjar.. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wawan Rosmawan, S.H., C.L.A., Advokat yang berkantor di Perum Bumi Asri (pepabri) Blok A No. 18, Lingkungan Banjarkolot, Rt. 001 Rw. 012, Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT., tempat dan tanggal lahir Sleman, 09 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Banjar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 25 Juni 2018 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 399/Pdt.G/2018/PA.Bjr, tanggal 28 Juni 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa PENGGUGAT telah melangsungkan pernikahan dengan TERGUGAT pada tanggal 17 Juni 2015 di hadapan Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor **399/Pdt.G/2018/PA.Bjr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar Provinsi Jawa Barat berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX Tertanggal 17 Juni 2015; **(Bukti Terlampir)**

Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dengan TERGUGAT hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal serumah beralamat di Kota Banjar;

Bahwa pada mulanya rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama 6 (enam) bulan;

Bahwa selama masa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah memiliki rumah dan sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak laki-laki yang bernama: XXXXX berumur 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan;

Bahwa pada awal Februari 2016 mulai timbul permasalahan yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dikarenakan TERGUGAT sering mabuk-mabukan, tempramental dan setelah PENGGUGAT menasihatinya malah sering miss komunikasi dan salah faham, selain itu pula antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT terdapat perbedaan prinsip sehingga sukar untuk menyamakan persepsi masing-masing dalam membangun rumah tangga. Bahkan akibatnya sering terjadi percekocokan yang menyebabkan terjadinya kekerasan fisik terhadap PENGGUGAT.

Bahwa setiap ada selisih faham kekerasan fisik terhadap PENGGUGAT selalu terjadi diantaranya terjadi sekitar 10 Februari 2017 akan tetapi PENGGUGAT mencoba untuk selalu bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangga;

Bahwa selian daripada itu, PENGGUGAT seringkali mendapat tekanan psikis dari TERGUGAT yang menyebabkan keadaan rumah tangga menjadi semakin tidak harmonis sehingga kondisi PENGGUGAT menjadi tidak nyaman dan tidak tentram dalam membina rumah tangga;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus menerus akan tetapi PENGGUGAT mencoba bersabar demi keutuhan rumah tangga dan kepentingan anak, akan tetapi keadaan tersebut semakin lama semakin membuat keadaan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT menjadi semakin tidak harmonis dan PENGGUGAT sudah tidak mampu lagi mempertahankan keadaan tersebut;

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor **399/Pdt.G/2018/PA.Bjr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi setelah Lebaran Idul Fitri tepatnya sekitar tanggal 17 Juni 2018 PENGGUGAT pergi dari rumah kediaman bersama karena sudah tidak kuat menghadapi permasalahan yang selalu berujung percekocokan dan sekarang tinggal di kontrakan yang beralamat di Kota Banjar.

Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta saran kepada Orang tua, teman dan Kerabat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa PENGGUGAT sebagai istri sah TERGUGAT sudah tidak sanggup lagi menjalani kehidupan rumah tangga dengan TERGUGAT, karena dirasakan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kota Banjar, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan PENGGUGAT;

Menetapkan jatuh talaknya TERGUGAT (**TERGUGAT.**) kepada PENGGUGAT (**PENGGUGAT**);

Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, demikian juga Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan (lihat Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1983 *juntis* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran BAKN Nomor 48 Tahun 1990)<sup>1</sup>;

<sup>1</sup> Paragraf Pilihan kalau para pihak PNS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, walaupun Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil belum memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, demikian juga Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil belum memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, akan tetapi permohonan izin perceraian tersebut telah melampaui masa enam bulan dan Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan. (lihat SEMA Nomor 5 Tahun 1984 tanggal 17 April 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1983)<sup>2</sup>;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Juli 2018 yang isinya sebagai berikut:

#pasal\_kesepakatan\_damai#

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan salah satu isi pokok perdamaannya, Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

---

2 Paragraf Pilihan

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor **399/Pdt.G/2018/PA.Bjr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

menetapkan

1. menyatakan perkara nomor 399/Pdt.G/2018/PA.Bjr selesai karena dicabut;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Zulqaidah 1439 Hijriah, oleh kami Mustolich, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Siti Alosch Farchaty, S.H.I dan Ana Faizah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Feri Nurjaman, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Alosch Farchaty, S.H.I

Mustolich, S.H.I

Hakim Anggota,

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti,

Feri Nurjaman, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp60.000,00
3. Panggilan	Rp140.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	<u>Rp6.000,00</u>

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor **399/Pdt.G/2018/PA.Bjr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah**  
( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah )

**Rp241.000,00**

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor **399/Pdt.G/2018/PA.Bjr**